

ABSTRAK

Pembuatan perjanjian *nominee* yang dilakukan untuk mengelabui ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA Seringkali memicu sengketa yang menimbulkan kerugian bagi para pihaknya karena perbedaan kepemilikan secara *de facto* dan *de jure*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan hukum dari dibatalkannya perjanjian nominee oleh hakim terhadap para pihak dan terhadap status kepemilikan tanah pada Putusan Perkara Perdata Nomor 137/Pdt.G/2021/Pn Gin. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber dan jenis data berupa data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan hakim pada putusan yang bersangkutan sebagai pendukung objek penelitian, dan metode analisa data secara kualitatif. Penulis memberikan kesimpulan bahwa, Status kepemilikan tanah sebagai objek perjanjian nominee yang dibatalkan oleh hakim dapat jatuh ke tangan Negara, WNI ataupun diperintahkan untuk di lelang oleh majelis hakim, namun tidak ada kemungkinan untuk sebuah tanah yang berstatus hak milik jatuh ke tangan WNA. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada semua pihak beritikad baik yang dirugikan dengan adanya perjanjian perjanjian nominee, pada Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/Pn Gin pertimbangan hakim mengacu pada SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan dalam penggunaan pinjam nama (*nominee arrangement*), pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang / harta / aset milik warga negara asing / pihak lain.

Kata Kunci: Perjanjian *Nominee*, Perbuatan Melawan Hukum, Penguasaan Tanah